

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menurut UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak merupakan salah satu aspek penting dalam suatu perekonomian negara, karena bertujuan untuk merealisasikan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain itu, pajak juga berkontribusi besar dalam penerimaan pemasukan kas negara dalam pembiayaan pengeluaran di sebuah negara. Sebagian besar penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah hasil kontribusi dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak telah direncanakan dan dianggarkan sedemikian rupa oleh pemerintah agar dapat mencapai target sesuai RAPBN, dalam proses realisasi pembangunan negara di berbagai bidang. Namun, pada pelaksanaannya, perencanaan penerimaan pajak di Indonesia, tidak selaras dengan realisasi penerimaan pajak seperti yang terjadi selama 5 tahun terakhir ini. Adapun target dan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 hingga 2023 disajikan pada Tabel 1.1 sebagai berikut.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2019-2023

Tahun	Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)	
	Rencana	Realisasi
2019	Rp 1.299,10	Rp 1.677,11
2020	Rp 991,00	Rp 699,70
2021	Rp 1.082,56	Rp 953,10
2022	Rp 1.568,87	Rp 1.657,60
2023	Rp 1.670,37	Rp 1.625,00

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa rencana penerimaan pajak terlalu tinggi disetiap tahunnya, sedangkan realisasi penerimaan pajak oleh pemerintah rendah. Dilihat dari tahun 2019 hingga tahun 2023 realisasi pendapatan mengalami pergerakan yang fluktuatif. Hal ini menyebabkan belum adanya keseimbangan antara realisasi penerimaan dan rencana penerimaan pajak dan perlu dioptimalkan kembali. Sehingga, memberikan gambaran bahwa masyarakat Indonesia masih belum memiliki kesadaran terhadap pentingnya membayar pajak. Hal ini, diindikasikan merupakan bagian dari bentuk penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan oleh wajib pajak di Indonesia baik itu wajib pajak orang pribadi maupun badan.

Berkaitan dengan kasus penghindaran pajak di Indonesia, PT. Bantoel Internasional Investama, yang merupakan perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna di Indonesia. Menurut laporan dari Lembaga *Tax Justice Network* pada Rabu, 8 Mei 2019 perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT. Bantoel Internasional Investama dengan cara banyak mengambil utang antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan

afiliasi di Belanda yaitu *Rothmans Far East BV* untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang di bayarkan akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih sedikit yang mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar US\$14 Juta per tahun (kontan.co.id, 2019).

Fenomena terkait kasus penghindaran pajak di Indonesia yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura, yaitu PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT. RNI). Secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, jika dilihat dari segi permodalan, perusahaan tersebut masih menggantungkan hidup perusahaannya dari utang afiliasi yang dimana pemlik perusahaan di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. Selain itu, dalam laporan keuangan PT RNI periode tahun 2014, tercatat hutang sebesar Rp 20,4 miliar, sementara omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar dan adanya kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar (Suryowati, 2016). Berdasarkan fenomena tersebut, PT RNI terindikasi melakukan penghindaran pajak yang di lakukan di Indonesia, yang menjadi salah satu faktor penyebab adanya ketidakseimbangan antara rencana penerimaan dan realisasi penerimaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah, dan peneliti tertarik untuk mengangkat fenomena ini untuk diteliti lebih jauh tentang apa saja faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak di Indonesia.

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan menurut (Marlinda *et al.*, 2020). Dalam pandangan tradisional, penghindaran pajak merupakan cara untuk meningkatkan pengembalian kepada pemegang saham, meskipun tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik keagenan (Alkurdi *et al.*, 2021). Penghindaran pajak muncul akibat adanya masalah keagenan yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen perusahaan (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*). Menurut pemahaman Martono *et al.*, (2020), teori agensi memisahkan fungsi kepemilikan dan pengendalian antara pemegang saham dan manajemen sebagai agensi, konsekuensinya adalah masing-masing pihak dapat berkonflik secara bersamaan dan mempunyai hak atas keuntungan perusahaan atau meningkatnya nilai perusahaan. Praktik penghindaran pajak dapat dilakukan dengan cara mengurangi jumlah pajak terhutang dengan mencari celah kelemahan dari peraturan pajak yang berlaku (Wanda & Halimatusadiah, 2021). Dimensi atau indikator Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah *Effective Tax Rates* (ETR) (Tebiono & Sukadana, 2019).

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu Karakter eksekutif. Karakter eksekutif secara langsung maupun tidak langsung, memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan terkait penghindaran pajak didalam suatu perusahaan. Menurut Adiasa, (2013) preferensi risiko eksekutif adalah kecenderungan tindakan eksekutif untuk mengambil keputusan dalam menghadapi risiko yang muncul atau menghindari risiko yang dapat terjadi. Preferensi risiko ini mencerminkan karakteristik eksekutif

perusahaan. Eksekutif yang bersifat *risk taker* akan lebih berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan dibandingkan dengan eksekutif yang bersifat *risk averse* (Hanafi & Harto, 2014). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nugraha & Mulyani, (2019) menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Menurut penelitian Singly & Sukartha, (2015), membuktikan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian Putri & Aryati, (2023), menyatakan bahwa karakter eksekutif secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan menurut Chandra *et al.*, (2016) menyatakan bahwa karakter eksekutif bersifat *risk taker* berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Windyasari *et al.*, (2020) dan Sasmita *et al.*, (2022), menyimpulkan bahwa Karakter Eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Keberadaan Komisaris Independen merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya penghindaran pajak. Komisaris independen berperan sebagai pengawas dan penentu dalam pengambilan keputusan dalam praktik penghindaran pajak (Wijayanti & Masitoh, 2018). Komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang beranggotakan dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja suatu perusahaan secara luas & keseluruhan. Komisaris independen mempunyai tanggung jawab terhadap kepentingan. Menurut penelitian Praditasari & Setiawan, (2017), Rospitasari & Oktaviani, (2021) dan Darma *et al.*, (2019), menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, berbeda dengan

penelitian yang dilakukan oleh Nur'aini & Sherlita, (2022), membuktikan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh negatif secara parsial terhadap penghindaran pajak, selaras dengan penelitian Lestari & Tarmizi, (2024), bahwa komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak sebagai variabel moderasi. Wicaksana *et al.*, (2021), membuktikan bahwa Komisaris independen sebagai variabel moderasi mampu memperkuat pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak, karena tidak terafiliasi dalam suatu perusahaan.

Leverage adalah rasio yang digunakan oleh perusahaan dalam mengukur penggunaan hutang untuk membiayai asset perusahaan (Rahmadani *et al.*, 2020). *Leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk dapat membayar seluruh kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Besar kecilnya *Leverage* pada perusahaan dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang dibayarkan perusahaan (Nugraha & Meiranto, 2015). *Debt to Equity Ratio* (DER) menjadi alat ukur *leverage* dalam penelitian (Ismawati, 2022). *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) menilai seberapa besar ekuitas perusahaan dibiayai oleh hutang dan seberapa besar hutang perusahaan terhadap pengelolaan ekuitas (Nathania *et al.*, 2021). Menurut Barli (2018) menyatakan bahwa pada saat *leverage* semakin besar maka, ETR perusahaan tersebut kecil sebab, apabila memiliki utang yang besar maka bunga yang timbul wajib dibayarkan pun besar, sehingga bunga tersebut dapat mengurangi ETR dan pajak yang dibayarkan akan berkurang pula. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tebiono & Sukadana, (2019) dan Nurtanto & Wulandari, (2024) menyatakan

bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Henny (2020), Khairunnisa *et al.*, (2023) Rahmadani *et al.*, (2020) dan (Sasmita *et al.*, 2022), yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Selain faktor karakter eksekutif, kehadiran komisaris independen, dan *leverage*, faktor lainnya yaitu Intensitas Modal (*Capital Intensity*). Intensitas Modal merupakan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap. Intensitas Modal merupakan bagian dari kebijakan investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap yang menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai investasi aset tetap yang tinggi, sehingga akan mempunyai beban pajak yang lebih rendah, karena adanya biaya penyusutan setiap tahunnya (Azis, 2019). Biaya penyusutan dapat dijadikan salah satu faktor pengurang dari jumlah penghasilan dalam perhitungan pajak suatu perusahaan (Anggraini *et al.*, 2020). Sehingga, kinerja perusahaan akan meningkat karena berkurangnya beban pajak dan kompensasi kinerja manajer yang diinginkan akan tercapai (Darsono, 2015). Berdasarkan penelitian Pratama & Larasati, (2021), Wiguna & Jati, (2017) dan Mardianti & Ardini, (2020) menyatakan bahwa Intensitas Modal tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak dan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhaliza & Sari, (2023) , Sinaga & Malau, (2021), Dwiyantri & Jati, (2019) dan Hasyim *et al.*, (2022) yang menunjukkan bahwa Intensitas Modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan dalam penelitian Sasmita *et al.*, (2022), menyatakan bahwa Intensitas modal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang dari beberapa fenomena diatas, serta adanya inkonsistensi hasil dari berbagai penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti dan menguji kembali pengaruh Komisaris Independen, Intensitas Modal dan *Leverage* terhadap penghindaran pajak dengan Karakter Eksekutif sebagai Variabel Moderasi dalam penelitian ini. *Novelty* dari penelitian ini adalah menggunakan variabel Karakter Eksekutif sebagai moderasi dengan judul **“Pengaruh Komisaris Independen, Intensitas Modal dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak dengan Karakter Eksekutif sebagai Variabel Moderasi”**.

1.2 Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak dalam kondisi keuangan perusahaan yang tidak stabil.
2. Upaya pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak guna meningkatkan kinerja dan laba perusahaan.
3. Perbedaan kepentingan antara manajemen internal dan pemegang saham menyebabkan timbulnya perilaku opportunistik oleh para eksekutif.
4. Perusahaan yang memanfaatkan celah dalam peraturan perundang- undangan untuk melakukan praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan negara.
5. Adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara laporan akuntansi komersial dan laporan fiskal, menimbulkan celah untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian untuk menghindari pembahasan terlalu luas, dan keterbatasan waktu agar penelitian lebih terarah dan tercapai tujuan penelitian, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu komisaris independen, intensitas modal, *leverage*, karakter eksekutif sebagai variabel moderasi. Adapun objek penelitian ini terbatas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) periode 2019-2023, dan terbatas pada data laporan keuangan perusahaan manufaktur periode 2019-2023 yang hanya menggunakan data dalam bentuk satuan mata uang rupiah.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang ingin peneliti kaji adalah sebagai berikut :

1. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
2. Apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
4. Apakah Karakter Eksekutif memoderasi hubungan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak?
5. Apakah Karakter Eksekutif memoderasi hubungan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak?
6. Apakah Karakter Eksekutif memoderasi hubungan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari beberapa masalah yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis Karakter Eksekutif memoderasi hubungan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis Karakter Eksekutif memoderasi hubungan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis Karakter Eksekutif memoderasi hubungan Leverage terhadap Penghindaran Pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif terhadap pihak-pihak terkait antara lain :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Praktik Penghindaran Pajak.
 - b. Memperkuat penelitian yang dilakukan sebelumnya dan menjadi acuan untuk pengembangan ilmu di bidang perpajakan.

2. Kegunaan Bagi Praktisi

- a. Memberikan informasi dan berguna bagi pemangku kepentingan dan manajer perusahaan untuk mengatasi faktor-faktor yang terlibat dalam penghindaran pajak.
- b. Sebagai acuan dasar pengambilan keputusan manajemen internal dalam menyusun perencanaan pajak (*Tax Planning*) dalam perusahaan.
- c. Memberikan masukan bagi regulator pajak dalam pembuatan aturan perpajakan khususnya mengenai Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia.

